



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2019/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, tempat tinggal SP.2 alur IV Rt:07/Rw:01, Kampung Desay Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal SP 2 Jalur X Rt:05/Rw:02, Kampung Desay Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 116/Pdt.G/2019/PA.Mw, tanggal 13 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2006 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) **Distrik/Kecamatan** Walmare, Kabupaten Manokwari, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 48/13/III/2006, tanggal 16 Maret 2006;



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon;
3. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua (2) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxx lahir di Manokwari tanggal 22 Desember 2006;
 - b. xxxxxxxxxxxx lahir di Manokwari tanggal 25 April 2017 dan anak-anak tersebut kini dalam pemeliharaan **Termohon** ;
4. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kemudian sejak 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa pemohon dan termohon sering cekcok;
 - b. Bahwa termohon sering melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;
 - c. Bahwa pemohon masih tetap menafkahi termohon sampai saat ini;
 - d. Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan pada tanggal 08 Agustus 2019 terjadi pertengkaran dimana Termohon ketahuan berselingkuh dilada-ladang dengan laki-laki lain dan hal ini mengakibatkan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxxx di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Halaman 3 dari 12 halaman,
Putusan Nomor 116 /Pdt.G/2019/PA.Mw



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/13/III/2006, tanggal 16 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P ;

B. Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxxxxx, saksi merupakan kakak kandung pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon termohon;
 - Bahwa pemohon dan termohon adala suami istri ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua termohon sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon selingkuh dengan lelaki lain;
 - Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak saling berkomunikasi;
 - Bahwa keluarga Saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxx, saksi bertetangga pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon termohon;
 - Bahwa pemohon dan termohon adala suami istri ;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua termohon sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon selingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa keluarga saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa, Pemohon kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan mohon diputuskan ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3



Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan sendirinya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut di muka sidang juga tanpa adanya alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon secara Islam pada tanggal 16 Maret 2006, dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Pemohon mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan permohonan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil permohonannya tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Manokwari mengizinkan Pemohon untuk



mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon sering selingkuh dengan lelaki lain dan puncaknya pada bulan Agustus 2019 termohon ketahuan selingkuh di lading-ladang, sejak itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali lagi sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir ke persidangan, oleh karenanya, Termohon dianggap telah mengakui seluruh kebenaran dalil permohonan Pemohon disebabkan ketidakhadirannya di persidangan, namun perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian) dan untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian dan tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Pemohon mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya. Terhadap hal ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah dalil Dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أوتواري أوغيبة جار إنباته بالبينة

(Apabila Termohon membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka hakim boleh menjatuhkan Putusan berdasarkan bukti) ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan



aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 3 (tiga), adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 3 (tiga), adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 16 Maret 2006;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena termohon selingkuh dengan lelaki lain dan puncaknya pada bulan Agustus 2019 termohon ketahuan selingkuh di ladang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena termohon selingkuh dengan lelaki lain dan puncaknya pada bulan Agustus 2019 termohon ketahuan selingkuh di ladang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi antara lain, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang dan telah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, majelis meyakini Pemohon dengan Termohon sudah sukar untuk dirukunkan kembali;



Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Pemohon dan Termohon berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan



ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang, guna mengikrarkan talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan 01 Shafar 1441 Hijriah, oleh kami Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasan Ashari, S.H.I., dan Hary Candra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Khoiriyah S.Ag., M.H., sebagai Panitera dan pada hari itu



juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Muh. Amin. T, S.Ag., S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hasan Ashari, S.H.I.

Panitera,

Hary Candra, S.H.I.

Hj. Khoiriyah S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya pemanggilan	Rp470.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);